**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

 Otonomi daerah merupakan perwujudan dari aspirasi dan kondisi obyektif di daerah wilayah tertentu sebagai bangsa dan wilayah nasional Indonesia. Oleh karena itu otonomi daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut pemerkasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Otonomi daerah selaku bentuk dari desentralisasi memberikan hak dan kewenangan yang berdasarkan pada Undang-Undang, kepada para pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerintahan yang terpecaya terbuka dan jujur, serta bertindak tidak mengelak terhadap tanggung jawab sebagai prasyarat terwujudnya pemerintah yang baik dan mampu memenuhi asas-asas kepatuhan dalam pemerintahan.

Pemerintahan daerah merupakan suatu perwujudan dari otonomi daerah yang berdasarkan aspirasi dan kondisi obyektif di daerah dan wilayah tertentu. Munculnya otonomi daerah disebabkan oleh tidak terlaksananya sistem pemerintahan secara sentralisasi sehingga menuntut untuk diadakannya sistem desentraliasi.[[1]](#footnote-1)

Khusus untuk kabupaten/kota, sejak keluarnya UU No. 22 tahun 1999 kedudukannya adalah sebagai daerah otonom dan tidak merangkap sebagai wilayah administratif atau wakil pemerintah pusat di daerah untuk menjalankan tugas dekonsentrasi atau tugas pembantuan sebagaimana berlaku dimasa Orde Baru. Sebagai daerah otonom, kabupaten/kota itu memiliki kewenangan pemerintah yang demikian luas, hampir mencakup semua kewenangan dibidang pelayanan publik di daerah yang bersangkutan. Kewenangan daerah kabupaten/kota telah disebutkan jenisnya oleh UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 14 ayat (1). Dalam pasal tersebut dirinci jenis jenis wewenang yang merupakan urusan pemerintah kabupaten/kota diantaranya meliputi :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Pemerintah** | **Kewenangan** |
| **Perencanaan/Pengendalian** | **Penyelengaraan** | **Pelayanan** |
| 1 | Bupati/Walikota | Perencanaan dan pengendalian pembangunan  | Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat | Pelayanan bidang ketenagakerjaan |
| Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang | Penyelengaraan pendidikan | Pelayanan pertanahan |
| Pengendalian lingkungan hidup | Penyelengaraan pelayanan dasar  | Pelayanan kependudukan dan catatan sipil |
| Penangulangan masalah sosial | Penyediaan sarana dan prasarana umum | Pelayanan administrasi umum pemerintahan |
|  | Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menegah | Penanganan bidang kesehatan |
|  |  | Pelayanan administrasi penanaman modal |

 *Sumber : UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.*

Munculnya aturan akan selalu beriringan dengan kebijakan, kebijakan disinilah kebijakan para pejabat pemerintah yang mengeluarkan aturan, dalam hal ini adalah Peraturan Daerah. Kebijakan merupakan wewenang dan kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan aturan. Dalam penetapan aturan pemerintah daerah tidak sewenang-wenang dalam menetapkan, sudah tertulis jelas dalam peraturan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, hal inilah yang menjadikan dasar pemerintah daerah dalam mengeluakan suatu kebijakan.

Kebijakan pemerintah pula yang menentukan aturan tata ruang wilayah yang baik dan berwawasan lingkungan hidup. Munculnya berbagai pembangunan di daerah tidak akan terlepas dari kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan izin terhadap pembangunan-pembagunan di dearahnya.

 Namun pada kenyataannya kebijakan-kebijakan pemerintah daerah tidak selamanya sesuai dengan yang diharapkan, banyak pembangunan-pembangunan yang menyalahi aturan tata ruang yang tidak mengacu pada analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), sehingga dapat menimbulkan berbagai macam bencana yang terjadi dimana-mana. Pembangunan tata ruang wilayah yang menyalahi aturan yang ada pastinya tidak akan terlepas dari kebijakan-kebijakan yang dibuat dan dikeluarkan oleh pemerintah daerah, pemerintah secara tidak langsung bertanggung jawab atas penyalahgunaan kebijakannya tersebut.

Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi Banten terletak di bagian barat pulau jawa tepatnya berbatasan dengan kabupaten Serang di utara, kabupaten Lebak di timur, serta Samudera Hindia di bagian barat. Letak geografis kabupaten Pandeglang terletak pada garis kordinat : 6021’ – 7010’ LS 104048’- 106011’ BT. Kabupaten Pandeglang terdiri dari 35 kecamatan dan 355 kelurahan, memiliki jumlah penduduk 1.145.792 orang (menurut sensus penduduk di bulan mei 2010). Kabupaten Pandeglang sendiri terdiri dari daerah pegunungan pesawahan, dan perkebunan[[2]](#footnote-2).

 Berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Pandenglang No. 3 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Pandeglang, didalamnya dijelaskan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten tercantum pada Bab II Pasal 2 “Tujuan penataan ruang kabupaten adalah mewujudkan ruang wilayah kabupaten sebagai pusat agroindustri dan pariwisata di provinsi banten yang religious, berkelanjutan serta berwawasan lingkungan[[3]](#footnote-3).

 Secara jelas telah dijelaskan pada pasal diatas bahwa kabupaten Pandeglang merupakan wilayah yang di peruntukkan untuk pengembangan kegiatan yang berbasis agroindustri dan, pariwisata,yang bersifat religious. Berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

Namun pada kenyataanya sekarang di wilayah kabupaten Pandeglang terdapat pembangunan industri yang ingin mengeksploitasi air di kabupaten Pandeglang tepatnya di kecamatan Cadasari. Hal ini sudah menyalahi daerah Pandeglang yang di peruntukan untuk agroindustri dan pariwisata yang berwawasan lingkungan. Pembangunan industri pabrik itupun bukan tegolong industri yang menengah kebawah melainkan industri tersebut sudah temasuk golongan industri besar. Siapa yang tidak tahu Perusahaan MAYORA, perusahaan mayora merupakan perusahan yang sudah mucul dari tahun 1977 hingga saat ini perusahaan yang sebagian besar memproduksi industri makanan maupun minuman olahan, telah memiliki puluhan pabrik, pabrik-pabriknya pun telah tersebar luas di sebagian besar wilayah nusantara. dan saat ini akan mendirikan pabriknya di kabupaten Pandeglang.

Maka dari inilah permasalahan muncul, terdapat ketimpangan antara peraturan daerah yang menjelaskan bahwa kabupaten pandeglang bukanlah wilayah yang diperuntukkan untuk kegiatan industri, tapi dari sisi lain terdapat pembangunan pabrik di kabupaten tersebut. Berjalannya pembangunan tersebut pasti telah mendapatkan izin dari pemerintahan terkait yang memiliki kewenangan mengeluarkan izin. Maka dari latar belakang masalah inilah penulis mulai tertarik untuk memperdalam mengkaji dan membahas tentang bagaimana pemerintahan daerah melaksanakan dan mengatur tata ruang wilayah di kabupaten Pandeglang, apakah kebijakan Pemerintah Daerah pada proses pembangunan industri PT MAYORA telah sesuai dengan PERDA No 3 Tahun 2011, dan bagaimana kebijakan pemerintah kabupaten Pandeglang dalam kajian Hukum Islam pada presfektif fikih lingkungan hidup. Dari sinilah penulis tertarik untuk meneliti dan menjadikan pembahasan ini kedalam judul **“Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Industri PT MAYORA di Kabupaten Pandeglang (Analisis PERDA Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah)”.**

1. **Fokus Penelitian**

Mengingat akan luasnya pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis disini akan memfokuskan dan memperici hal apa saja yang akan penulis bahas yaitu mencakup tentang kebijakan pemerintah daerah terhadap proses pembangunan industri PT MAYORA dengan cara menganalisis PERDA Kabupaten Pandeglang No 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah pada bagian tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan dan telah di fokuskan dalam fokus penelitian maka dapat penulis ambil kesimpulan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah terhadap proses pembangunan industri PT MAYORA dalam PERDA No. 03 Tahun 2011 di Kabupaten Pandeglang?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah daerah terhadap proses pembangunan industri PT MAYORA di Kabupaten Pandeglang dalam persfektif Hukum Islam?
3. **Tujuan Penelitian**

Selaras dengan fokus penelitian dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui kebijakan pemerintah daerah terhadap proses pembangunan industri PT MAYORA dalam PERDA No. 03 Tahun 2011 di Kabupaten Pandeglang.
2. Mengetahui kebijakan Pemerintah Daerah terhadap proses pembangunan industri PT MAYORA di Kabupaten Pandeglang dalam persfektif Hukum Islam.
3. **Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan kajian pembahasan tata ruang wilayah.
2. Manfaat Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam penerapan kebijakan tata ruang wilayah kabupaten Pandeglang.
3. **Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Untuk menghidari kemungkinan terjadinya kesamaan terhadap penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya, maka penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini di beberapa sumber yang penulis temukan penelitian tesebut diantaranya :

Amirudin Rohmat dalam skripsinya yang berjudul “PELAKSANAAN PENGATURAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP TATA RUANG DI KABUPATEN BATANG”. Isinya menjelaskan tentang pelaksaanan IMB dan implikasinya terhadap tata ruang di kabupaten batang akan menghasilkan suatu konsep tata ruang yang baik dan mendekati ideal, karena dua variabel tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat. Sumber daya masyarakat kabuppaten batang masih belum tertata dan terbentuk secara baik terhadap kesadaran melaksanakan dan memiliki IMB, kesadaran masyarakat hanya terbatas untuk keperluan tertentu misalnya untuk pencairan dana.[[4]](#footnote-4)

Muhammad Ocky Sani dalam skripsinya yang berjudul “IMPLEMENTASI FUNGSI RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN (STUDI TERHADAP PELETARIAN BUKIT DI KOTA BANDAR LAMPUNG). Yang mana di dalam skripsi ini membahas tentang permasalahan implementasi fungsi RTRW kota Bandar Lampung dalam penegakan hukum lingkungan apakah sudah terimplementasikan pada mestinya apakah belum, dan faktor apa sajayang menjadikan penghambat dalam pengimplementasian RTRW tersebut. Ternyata dari hasil penelitiannya menyebutkan bahwa penegakan fungsi RTRW kota Bandar Lampung dalam penegakan hukum lingkungan belum dilaksanakan sebagai mestinya terbukti dengan adanya pengerukan bukit-bukit yang sebenarnya menjadi daerah resapan air dan ruang terbuka hijau, sehingga pemanfaatan RTRW kota Bandar Lampung belum memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), adapun faktor yang menjadikan penghambat dalam pengimplementasiannya diantaraya sumber daya manusia, lemahnya kordinasi antara setiap institusi.[[5]](#footnote-5)

Berangkat dari sinilah penulis melakukan penelitian mengenai permasalahan tentang pelaksanaan dan pengaturan tata ruang wilayah kabupaten pandeglang. Yang merupakan suatu masalah yang penting dan harus segera diselesaikan dengan cara yang komprehensif.

1. **Kerangka Pemikiran**
2. Kebijakan

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kempat tahun 2014 dijelaskan bahwa kebijakan berasal dari kata bijak yang artinya: 1. Selalu menggunakan akal budinya; pandai; mahir. 2. Pandai bercakap-cakap; petah lidah. Selanjutnya dijelaskan bahwa kebijakan diartikan sebagai 1. Kepandaian; kemahiran; kebijaksanaan; 2. Rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan.[[6]](#footnote-6)

Istilah kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya atau kegiatan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya dan kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan.

Pengertian kebijakan menurut pendapat Said Zainal Abidin dalam Dedy Mulyadi, dapat dibedakan dalam tiga tingkatan:

1.   Kebijakan Umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.

2.   Kebijakan Pelaksanaan, adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.

3.  Kebijakan Teknis, adalah kebijakan operasional yang berada dibawah kebijaka pelaksanaan

1. Otonomi dan Pemerintahan Daerah

Otonomi daerah menurut, Pasal 1 angka 5 UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (disingkat UU Pemda) adalah Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan*.*

Bagir Manan sebagaimana dikutip Philipus M.Hadjon, merumuskan pengertian otonomi daerah sebagai Kebebasan dan kemandrian satuan pemerintah yang lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintah*.* Berdasarkan rumusan-rumusan diatas, intisari dari pengertian otonomi daerah secara singkat di rumuskan oleh Philipus M. Hadjon Otonomi daerah berasal dari unsur kebebasan (bukan kemerdekaan: *independence; onafhankelijkheid*) otonomi merupakan sub sistem dari negara kesatuan.[[7]](#footnote-7)

 Tujuan yang hendak dicapai dalam peyerahan otonomi daerah antara lain menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.[[8]](#footnote-8)

 Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD tahun 1945[[9]](#footnote-9). Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahaan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintah daerah lainnya (Pasal 2 ayat 4 UU Pemda). Pemerintah daerah terdiri atas pemerintahan daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota (Pasal 3 ayat 1-b UU Pemda).

1. Perundang-Undangan/Peraturan Daerah

Dalam kamus umum yang berlaku, istilah legislation dapat diartikan perundang-undangan dan pembuat undang-undang, istilah wetgeving diterjemahkan dengan pengertian membentuk undang-undang, dan keseluruhan dari pada undang-undang negara. Menurut Bagir Manan pengertian peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Setiap keputusan yang tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat hukum.
2. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan.
3. Merupakan peraturan yang memiliki ciri-ciri umum abstrak atau abstak umum, artinya tidak mengatur atau tidak ditunjukan pada obyek, peristiwa atau gejala kongkret tertentu.[[10]](#footnote-10)

Adapun Peraturan Daerah adalah sekumpulan aturan yang tertulis yang di keluarkan oleh pejabat daerah yang berisikan segala aturan tigkah laku yang besifat mengikat hukum. Fungsi peraturan daerah ini khususnya kabupaten/kota adalah untuk menyelenggarakan otonomi daerah sepenuhnya di tingkat kabupaten/kota dan tugas pembantuan dalam rangka mengurus kepentingan rakyat setempat dalam prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sebagaimana di tentukan pada Pasal 11 dan Pasal 13 UU No. 22/1999 yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam PP No.25/2000 (*vide* Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5)) melalui teori residu.[[11]](#footnote-11)

1. Tata Ruang

 Secara yuridis tata ruang dijelaskan dalam Ketentuan Umum Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang pasal 1 ayat (1) dan (2). Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara. Termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Sedangkan tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.[[12]](#footnote-12) Hal yang hampir senada dengan konsep tata ruang juga dikemukakan oleh Suratman Woro dalam materi perkulihan tata ruang dan peencanaan lingkungan.[[13]](#footnote-13)

Tata Ruang adalah bidang keilmuan yang menyangkut banyak aspek seperti sosial, ekonomi, teknologi, dan lingkungan. semua aspek tersebut saling terkait dan mempengaruhi dalam sebuah sistem. sistem inilah yang disebut tata ruang. Adapun pembangunan tata ruang bertujuan memanfaatkan ruang yang bersifat aman, nyaman, produktif dsn berkelanjutan. Sifat aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan adalah arti utama dari ruang atau tata lingkungan yang berkualitas. menurut pasal 3 UUTR, pemanfaatan ruang yang berkualitas dimaksudkan supaya terwujudnya hal-hal atau keadaan seperti dibawah ini:

1. mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
2. mewujudkan keterpaduan penggunaan sumberdaya alam dan buatan secara berdaya guna, berhasil guna, dan tepat guna demi meningkatnya sumber daya manusia;
3. mewujudkan perlindungan fungsi dan ruang, dan mencegah serta menanggualangi dampak lingkungan.[[14]](#footnote-14)
4. Konsep Lingkungan dalam Hukum Islam

Istilah konsep lingkungan dalam hukum islam belum begitu familiar di kalangan umat islam kecuali pada abad ke 20 ini. Banyak litelatur-literatur islam klasik, baik di wilayah timur tengah maupun di tanah air belum menyinggung secara eksplisit tentang fikih lingkungan. Walaupun demikian pembahasan mengenai kajian-kajian mengenai fikih lingkungan dan konservasi lingkungan sudah ada. Konsep-konsep yang bernuansa fikih lingkungan dan fikih klasik diantaranya *taharah, ihya al-mawat, iqta, hima, harim, ihram,* etika perang, anjuran untuk memberi nafkah kepada binatang peliharaan, anjuran untuk menanam (*penghijauan*) dan lain sebagainya[[15]](#footnote-15).

Secara teologis, Islam diyakini sebagai ajaran yang serba lengkap dan serba meliputi, tidak ada satu pun persoalan yang tidak di respon oleh ajaran Islam. Sehingga fikih diyakini sebagai salah satu respon strategis dalam rangka upaya mengatasi krisis lingkungan. Fikih merupakan jembatan penghubung antara etika dan undang-undang, sehingga fikih dapat menjadi panduan (secara etis) dan peraturan secara (normatif) untuk keselamatan.

Karya-karya muktahir tentang lingkungan hidup dalam presfektif ajaran islam lebih banyak menyinggung aspek-aspek teologi (ekoteologi) dan filsafat (ekosofi), belum secara nyata merambah masuk kewilayah fikih, kecuali sedikit. Diantara ulama-ulama yang sudah merambah masuk ke dalam fikih lingkungan adalah Yusuf al-Qardawi (1926 M) dalam bukunya yang berjudul *Ri’ayah al-Biah fi Syari’ah al-Islam.* Konsep *ri’ayah* lebih banyak memberikan penegasan bahwa lingkungan hidup adalah bagian integral sendi-sendi ajaran islam. Memelihara lingkungan hidup sama dengan melaksanakan ajaran islam. Mengabaikannya sama dengan mengabaikan ajaran islam itu sendiri. Dari karya-karya ulama intelektual dapat diambil beberpa konsep dasar fiqh lingkungan diantaranya :

1. Konsep *ri’ayah al-bi’ah* konsep ini bermakna bahwa setiap perilaku yang bertujuan untuk menjaga dan memperbaiki lingkungan hidup menjadi bagian dari kewajiban harus dilakasanan menurut ajaran agama.
2. Konsep kewajiban kolektif (*fardu kifayah*) dalam menjaga dan memperbaiki lingkungan hidup. Kewajiban kolektif memiliki makna suatu proyek yang hanya di tuntaskan secara bersama dengan melibatkan *stakeholder*.
3. Kewajiban-kewajiban ekologis meliputi semua komponen, mulai dari kewajiban menjaga kelestarian keaneka ragaman hayati hingga kewajiban pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara lestari[[16]](#footnote-16).
4. **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif berupa *Deskriptif-Analitik*. Agar mempermudah dalam mengarahkan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis menyajikan beberapa hal yang terkait dalam penelitian dibawah ini:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan mengunakan studi kasus dalam penyusunan skripsi ini. penelitian lapangan atau penelitian empiris dilakukan dengan bertitik tolak dari data-data primer yang diperoleh di tempat penelitian.[[17]](#footnote-17)dalam hal ini adalah untuk mencari data tentang kebijakan pemerintah terhadap pelaksanaan dan pengatuaran tata ruang wilayah kabupaten Pandeglang.

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif-analitik* yaitu dengan memaparkan materi-materi pembahasan secara sistematis melalui berbagai macam sumber, untuk kemudian dianalisis secara cermat guna memperoleh hasil yang dipertanggungjawabkan.

1. Pengumpulan Data
2. Wawancara

Wawancara ditujukan kepada pejabat instansi terkait permasalahan yang akan di teliti dan masyarakat sebagai pihak yang merasakan langsung sejauh mana peran pemerintah daerah dalam mengeluarkan kebijakan tata ruang wilayah kabupaten pandeglang. Adapun wawancara dalam penelitian ini merupakan sumber data primer yang akan menjadi bahan analisis.

1. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melengkapi data yang diteliti, adapun studi kepustakaan tersebut merupakan sumber data sekunder, yang berisikan informasi penunjang yang dibutuhkan oleh data primer.

1. Pengamatan (*observation*)

Pengamatan yang akan dilakukan adalah pengamatan terhadap masalah kebijakan pemerintah daerah tehadap proses pembangunan industri PT MAYORA di kabupaten Pandeglang apakah menyalahi aturan tata ruang wilayah atau tidak, yang mengacu pada Perda Kabupaten No 3 Tahun 2011.

1. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini adalah dengan cara mengguanakan pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif adalah pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik kesimpulan berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Pendekatan ini juga sering disebut dengan analisis dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus (*going from the general to specific*).[[18]](#footnote-18)Terhadap penelitian ini adalah untuk memahami sejauh mana pemerintah daerah dalam melaksanakan dan mengatur tata ruang wilayah kabupaten Pandeglang merujuk pada peratuaran bupati nomor 3 tahun 2011.

1. **Sistematika Pembahasan**

 Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini maka penulis membagi penulisan ini kedalam beberapa bab agar mempermudah dalam pembahasannya. Maka sistemmatiknya diantaranya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini mencakup latar belakang masalah; fokus penelitian; rumusan masalah; tujuan penelitian; manfaat penelitian; penelitian terdahulu yang relevan; kerangka pemikiran; metode penelitian; dan sistematika penulisan.

BAB II: KONDISI OBYEKTIF KABUPATEN PANDEGLANG

Pada bab ini menjelaskan gambaran umum Kabupaten Pandeglang meliputi sejarah, letak geografis, demografis, strutur pemerintahan dan Visi Misi Kab. Pandeglang.

BAB III: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini mencakup tinjauan umum Kebijakan, Konsep Otonomi dan Pemerintahan Daerah, Tata Ruang, Perda No 3 Tahun 2011, dan Kajian Hukum Islam.

BAB IV: KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMBANGUNAN INDUSTRI PT MAYORA DI KABUPATEN PANDEGLANG (Analisis PERDA Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah).

Berisi tentang analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Industri PT MAYORA di Kabupaten Pandeglang, dalam proses pelaksaannya serta pengaturan Tata Ruang Wilayah, dan analisis kebijakan pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam persfektif Hukum Islam.

BAB V: PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari masalah yang diajukan.

1. Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H. *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945,*(Jakarta : Kencana, 2010), h. 274. [↑](#footnote-ref-1)
2. https:// id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten\_pandeglang (diakses pada tgl 22 november 2016) [↑](#footnote-ref-2)
3. Perda Kab. Pandeglang, “No 3 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, Bab II Pasal 2” [↑](#footnote-ref-3)
4. Amirudin Rohmat “Pelaksanaan Pengaturan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Implikasinya Terhadap Tata Ruang di Kabupaten Batang”, *skripsi* (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2013) [↑](#footnote-ref-4)
5. Muhammad Ocky Sani “Implementasi Fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung dalam Penegakan Hukum Lingkungan (Studi Terhadap Pelestarian Bukit di Kota Bandar Lampung)”, *skripsi* (Lampung : Universitas Lampung, 2016) [↑](#footnote-ref-5)
6. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, ed.IV, Cet. VII (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2014). [↑](#footnote-ref-6)
7. Titik Triwulan tutik, S.H., M.H. *konstruksi hukum tata negara pasca amandemen UUD 1945,* (Jakarta: kencana, 2010), h.254. [↑](#footnote-ref-7)
8. Prof. drs. HAW. Widjaja. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 22 [↑](#footnote-ref-8)
9. Siswanto Sumarno, *Hukum Pemerintah daerah di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.5. [↑](#footnote-ref-9)
10. Maria Farida indrati, *ilmu perundang-undangan,*Kanisius, h.10. [↑](#footnote-ref-10)
11. Dr. H. Muhammad Ishom, M.A., *Pengantar Legal Drafting (Taqnin Al-Ahkam).*(Serang: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN SMH Banten, 2014), h. 102. [↑](#footnote-ref-11)
12. Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penetaan Ruang [↑](#footnote-ref-12)
13. [*http://materikuliah*](http://materikuliah)*, prof. dr. suratman woro, tata ruang dan perencanaan lingkungan, htm, diakses pada 02 November 2016*  [↑](#footnote-ref-13)
14. N.H.T Siahaan. *hukum lingkungan,* (Jakarta: Pancuran Alam, 2009) h. 179-180 [↑](#footnote-ref-14)
15. Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup, Presfektif Ulama Kalimantan Selatan,*(Jakarta: Kementian Agama RI, 2011), h. 62. [↑](#footnote-ref-15)
16. Sukarni, *Fikih Lingkungan…* 67*.* [↑](#footnote-ref-16)
17. Bambang Waluyo, *Penelitian Dalam… 16.* [↑](#footnote-ref-17)
18. [*http://suryanto-bogor-blogspot.com*](http://suryanto-bogor-blogspot.com)*, Pendekatan Deduktif dan Induktif, diakses pada 21 november 2016* [↑](#footnote-ref-18)